

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasus dipilih untuk mengkaji secara mendalam situasi penerapan hukum yang dihadapi oleh Suku Bajo di Desa Mola, Wakatobi, khususnya terkait status kepemilikan rumah baik oleh hukum nasional atau oleh hukum adat serta relasi atas keduanya. Yin (2014) menyatakan bahwa pendekatan studi kasus sangat efektif untuk memahami fenomena yang kompleks dan kontekstual, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak sepenuhnya jelas. Dalam hal ini, fokus pada kasus spesifik di Desa Mola memungkinkan peneliti menggali lebih dalam tentang kondisi sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi hak tempat tinggal Suku Bajo.

#### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Mola, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena mayoritas penduduknya berasal dari Suku Bajo yang menetap di wilayah pesisir, dan telah lama berkonflik mengenai status kepemilikan lahan pemukiman mereka. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada relevansi konteks sosial dan hukum terkait perjanjian antara Kadie Mandati dan masyarakat Suku Bajo.

##### 3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan perencanaan penelitian dalam bentuk estimasi waktu. Perencanaan penelitian seperti ini penting sebab membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Waktu penelitian disusun oleh peneliti dengan sistematis, dan terencana. Adapun waktu penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Waktu Perencanaan Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Seminar proposal						

Muhammad Khoidir, 2025

**PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2.	Revisi proposal						
3.	Pengembangan instrumen						
4.	Pengambilan data						
5.	Penyusunan hasil penelitian						
6.	Sidang 1						
7.	Sidang 2						

### 3.3. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi: (1) Tokoh adat Suku Bajo dan Kadie Mandati, sebagai pihak yang memiliki peran langsung dalam perjanjian pemukiman, (2) Perwakilan masyarakat Bajo di Desa Mola, yang memahami kondisi sosial dan historis terkait pemukiman di atas laut, (3) Pejabat pemerintah lokal, khususnya yang terkait dengan kebijakan agraria dan perumahan di Kabupaten Wakatobi, dan (4) Akademisi dan pakar hukum, yang dapat memberikan perspektif kritis terhadap implementasi hukum hak pakai dalam konteks masyarakat adat.

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai dinamika pemukiman Suku Bajo di Mola dalam kaitannya dengan hukum adat dan kebijakan pemerintahan, penelitian ini melibatkan sejumlah informan kunci dan pendukung yang memiliki peran strategis baik dalam struktur formal pemerintahan maupun dalam struktur sosial-budaya masyarakat lokal. Informan-informan ini dipilih secara purposif berdasarkan kapasitas mereka dalam memberikan informasi otoritatif, pengalaman langsung, serta keterlibatan aktif dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan terkait pemukiman Suku Bajo. Profil informan mencerminkan keragaman perspektif dari pejabat pemerintah, tokoh adat, hingga perwakilan masyarakat Suku Bajo itu sendiri, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai interaksi antara hukum adat Mandati, kebijakan agraria, dan dinamika kewarganegaraan di Wakatobi.

Muhammad Khoidir, 2025

*PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berikut adalah uraian mengenai masing-masing informan kunci dalam penelitian ini:

1. HL sebagai Bupati Wakatobi (periode 2024–2029)

HL menetapkan kebijakan agraria bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang secara khusus menyorot penguatan hak atas tanah bagi komunitas Suku Bajo di Mola. HL juga sedang menginisiasi program relokasi Suku Bajo ke kawasan Desa Wisata Kolo sebagai bagian dari agenda pembangunan kawasan pesisir.

2. AM sebagai Presiden Suku Bajo Indonesia

AM merupakan tokoh nasional sekaligus representasi komunitas Bajo asal Wakatobi yang berperan aktif dalam penyusunan kebijakan publik terkait pemukiman Suku Bajo.

3. IR sebagai Camat Wangi-Wangi

IR menjalankan fungsi koordinatif antara pemerintah daerah dan masyarakat Bajo, serta terlibat langsung dalam interaksi administratif maupun sosial dengan komunitas tersebut.

4. LD sebagai Meantu'u Mandati (periode 2023–sekarang)

LD sebagai pemangku otoritas hukum adat tertinggi di Mandati, memiliki peran penting dalam menafsirkan, menerapkan, serta menjaga keberlanjutan hukum adat terkait keberadaan pemukiman Suku Bajo di wilayahnya.

5. UB sebagai Khatibi dan Budayawan

UB memiliki otoritas dalam menjelaskan tafsir hukum adat, serta memahami secara mendalam nilai-nilai budaya lokal dan praktik hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Mandati.

6. LR sebagai Kepala Kampo Wado (Kepala Kampung Bajo)

LR juga merupakan tokoh masyarakat yang dituakan di seluruh Desa Mola serta saksi sejarah atas kedatangan Suku Bajo ke Pulau Wangi-Wangi hingga terbentuknya pemukiman tetap di Mola.

7. UK sebagai Tokoh Adat Suku Bajo di Mola

UK memiliki pengalaman panjang dalam menyaksikan dan terlibat langsung dalam proses perkembangan pemukiman Suku Bajo, serta dalam

dinamika hubungan antara komunitas Bajo dengan struktur hukum adat Mandati.

8. AMR sebagai Kepala Desa Mola Bahari

AMR menghadapi berbagai dinamika kontemporer terkait relasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam tata kelola desa, khususnya dalam konteks ekspansi pemukiman Suku Bajo.

9. AY sebagai Sekretaris Desa Mola Nelayan Bakti

AY terlibat dalam proses interaksi antara sistem hukum adat dan hukum formal negara yang terjadi dalam praktik pemerintahan sehari-hari di Desa Mola Nelayan Bakti.

Informan pendukung dalam penelitian ini memberikan informasi tambahan yang memperkaya pemahaman mengenai konteks sosial, budaya, teknis, dan ekologis dari isu pemukiman Suku Bajo di Mola, serta dinamika hukum yang menyertainya. Informan-informan ini dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam bidang keilmuan, pemerintahan, maupun aktivitas sosial-budaya yang relevan. Adapun informan pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1. TLM sebagai Budayawan

TLM mengkaji relasi historis antara komunitas Suku Buton dan Suku Bajo serta dinamika sosial budaya di Wakatobi, khususnya dalam konteks Hikayat Negeri Butuni.

2. RZ sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wakatobi

RZ terlibat dalam penyusunan kebijakan penataan ruang, termasuk perencanaan pemukiman Suku Bajo di Mola serta proses relokasi ke Desa Wisata Kolo.

3. JAA sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi

JAA memiliki peran penting dalam proses administrasi pertanahan, khususnya dalam menetapkan status hak atas tanah dan proses pendaftarannya.

4. TA sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi

TA terlibat langsung dalam penanganan sengketa pertanahan yang terjadi

Muhammad Khoidir, 2025

*PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

di wilayah Wakatobi, termasuk sengketa yang melibatkan komunitas adat.

5. NPW sebagai Wakil Kepala Desa Mola Samaturu

NPW terlibat dalam penyelesaian sengketa antarwarga yang diselesaikan melalui pendekatan hukum ganda, yakni hukum adat dan hukum nasional.

6. US sebagai Sekretaris Desa Mola Utara

US terlibat dalam praktik penyelesaian sengketa sosial antarwarga dengan menggunakan dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum formal negara.

7. ASY sebagai Kepala Seksi Perencanaan Desa Mola Selatan

ASY mengalami penerapan sistem penyelesaian sengketa ganda, yang melibatkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara.

8. ANC sebagai Tokoh Pemuda Mandati

ANC memiliki tempat tinggal di dekat suku Bajo yang memungkinkan dapat mengamati setiap perkembangan dan interaksi sehari-hari dengan suku Bajo di Mola.

9. AW sebagai Penyelam dan Aktivis Konservasi Laut di Wakatobi

AW memberikan informasi penting mengenai dampak reklamasi pemukiman terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan pariwisata bahari di Wakatobi.

### 3.4. Definisi Fokus

Definisi fokus dalam penelitian ini sangat penting untuk memberikan batasan yang jelas saat melakukan analisis. Beragam pengertian dari berbagai ahli seringkali menimbulkan kebingungan, sehingga peneliti merumuskan definisi fokus dari variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. Hak Kepemilikan Rumah

Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti status hukum terkait kepemilikan rumah bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Mola Bahari, Pulau Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi. Hal ini mencakup kepemilikan rumah panggung yang dibangun di atas laut dan rumah reklamasi yang terbuat dari material buatan. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi masalah ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh Suku Bajo terkait hak atas rumah di wilayah laut Mola, serta dinamika hukum nasional dan hukum adat yang menjadi alas hak bagi pemepilikan tersebut.

Muhammad Khoidir, 2025

*PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 2. Hukum Adat Sara Mandati

Penelitian ini juga akan memfokuskan pada penerapan hukum adat Sara Mandati yang berperan penting dalam pengaturan pemukiman Suku Bajo di Desa Mola. Hukum adat ini menjadi dasar bagi distribusi hak di wilayah pemukiman dan pengaturan atas konflik lahan pada komunitas Bajo, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum adat ini mengatur pemukiman mereka dan bagaimana hak-hak tersebut dijamin oleh Lembaga Adat Sara Mandati.

## 3. Hukum Nasional tentang Pemukiman Mola

Fokus penelitian ini akan mengkaji penerapan hukum nasional terkait pemukiman di Desa Mola, dengan perhatian khusus pada kebijakan agraria dan peraturan tata ruang yang berlaku. Penelitian ini akan melihat bagaimana hukum nasional, melalui kebijakan pertanahan, mengatur penggunaan wilayah laut dan pemukiman Suku Bajo, dan bagaimana hukum nasional mempengaruhi hak-hak pemukiman mereka, terutama yang terletak di atas lautan yang belum diatur dalam sistem pertanahan nasional.

## 4. Pluralisme Hukum

Penelitian ini akan menyelidiki fenomena pluralisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional yang diterapkan pada masyarakat Suku Bajo di Desa Mola. Fokus utama adalah untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi antara dua sistem hukum ini mempengaruhi hak-hak sosial masyarakat Bajo, serta bagaimana kebijakan pemerintah dan lembaga adat mengatur ketegangan antara keduanya dalam konteks pemukiman Suku Bajo.

### 3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian membedah suatu informasi dengan beberapa tahapan yang mempunyai titik fokus dalam tiap tahapannya. Secara garis umum penelitian ini berdasarkan tiga tahapan, yakni (1) pra penelitian, (2) Kegiatan Lapangan, dan (3) analisis insentif. Tahapan-tahapan ini berdasarkan pada pandangan Bogdan, “menyajikan tiga tahapan, yaitu 1) Pra lapangan, 2) Kegiatan lapangan, dan 3) Analisis intensif” (Moleong, 2013). Berdasarkan pada hal demikian maka peneliti menyusun prosedur penelitian ini bagai berikut :

#### 1) Pra lapangan

Dalam tahapan ini berkaitan dengan beberapa hal yang perlu disiapkan

sebelum peneliti turun kelapangan penelitian untuk mengambil data. Tahapan ini terdiri dari beberapa sub tahapan. Pertama, peneliti menyusun rancangan penelitian. Kedua, peneliti akan mengurus segala macam perizinan untuk turun ke lapangan penelitian. Ketiga, peneliti akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian dan berkaitan dengan tempat yang telah peneliti pilih.

## 2) Kegiatan lapangan

Tahap ini juga disebut dengan tahap pekerjaan lapangan. Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : (1) memahami latar penelitian, dan persiapan diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta sambil mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai memasuki lapangan penelitian yang sesungguhnya sambil mengumpulkan data yang diperlukan.

## 3) Analisis Intensif

Tahap ini merupakan tahap yang terakhir, pada tahap ini peneliti akan melaksanakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan dengan cara menyusun, mengategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Data itu sendiri diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang saling melengkapi, sebagai berikut:

#### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi dari para informan utama, seperti tokoh adat, pejabat pemerintah, dan masyarakat Bajo. Wawancara ini akan mengeksplorasi pandangan mereka terkait status hak kepemilikan rumah, dampak reklamasi terhadap lingkungan, dan upaya pemerintah dalam memenuhi hak bertempat tinggal bagi masyarakat Bajo. Informasi yang diperoleh melalui wawancara akan menjadi dasar untuk memahami perspektif masing-masing pihak dalam interaksi antara hukum adat dan hukum nasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Bajo.

Muhammad Khoidir, 2025

*PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 2. Observasi

Observasi langsung akan dilakukan untuk melihat kondisi fisik pemukiman Suku Bajo di Desa Mola, termasuk pengaturan pemukiman di atas laut dan interaksi antara masyarakat Bajo dengan komunitas pesisir lainnya. Peneliti juga akan mendokumentasikan bangunan pemukiman, batas-batas yang telah disepakati menurut hukum adat, serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat tersebut. Observasi ini memberikan gambaran yang lebih konkret tentang keadaan di lapangan, yang penting untuk mendalami dinamika sosial dan budaya yang terkait dengan pemukiman.

## 3. Studi Dokumen

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti perjanjian adat antara Kadie Mandati dan masyarakat Bajo, peraturan daerah yang berkaitan dengan pemukiman dan penggunaan tanah, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Dokumen ini akan dianalisis untuk memahami dasar hukum yang mendasari status hak pakai masyarakat Bajo, serta bagaimana regulasi nasional dan lokal berinteraksi dengan hukum adat dalam mengatur pemukiman.

## 4. Focus Group Discussion (FGD) pada Lembaga Adat Sara Mandati

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Lembaga Adat Sara Mandati. FGD ini bertujuan untuk menggali pendapat dan diskusi mendalam mengenai penerapan hukum adat Sara Mandati terkait pemukiman Suku Bajo di Desa Mola. Dalam FGD ini, akan dihadirkan beberapa tokoh adat dan anggota Lembaga Adat Sara Mandati untuk mendiskusikan berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat Bajo, serta bagaimana hukum adat dapat menyelesaikan atau mengakomodasi masalah-masalah yang berkaitan dengan hak atas tanah dan tempat tinggal.

### 3.7. Instrumen Penelitian

Penelitian ini memiliki dua instrumen penelitian, yakni instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen pertama ialah peneliti itu sendiri. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif umumnya, peneliti dianggap sebagai instrumen utama sebab peneliti memiliki otoritas dalam menentukan instrumen pendukung. Dalam kedudukan inilah sehingga peneliti di anggap sebagai *key instrument*. Instrumen pendukung, akan berdasarkan pada teknik pengumpulan

Muhammad Khoidir, 2025

**PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

data.

### 1. Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam dari para informan utama, seperti tokoh adat, pejabat pemerintah, dan masyarakat Suku Bajo. Pedoman wawancara berfokus pada topik-topik utama, termasuk status hak kepemilikan rumah, dampak reklamasi terhadap lingkungan pemukiman Bajo, serta upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak tempat tinggal bagi masyarakat Bajo. Pertanyaan-pertanyaan wawancara dirancang agar fleksibel, memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi dari berbagai sudut pandang informan, sehingga memberikan data yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian.

### 2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi dalam penelitian ini berfokus pada pengamatan langsung terhadap kondisi fisik pemukiman Suku Bajo di Desa Mola. Aspek yang diamati meliputi tata letak dan struktur pemukiman di atas laut, interaksi sosial antara masyarakat Bajo dengan komunitas pesisir lainnya, serta dokumentasi batas-batas pemukiman yang diakui menurut hukum adat setempat. Observasi juga mencakup bahan bangunan yang digunakan, kondisi lingkungan sekitar, serta bentuk adaptasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Pedoman ini dirancang untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

### 3. Borang Dokumentasi

Pedoman dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan status hukum pemukiman Suku Bajo. Dokumen yang akan dikumpulkan meliputi perjanjian adat antara Kadie Mandati dan masyarakat Bajo, peraturan daerah terkait pemukiman dan penggunaan tanah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami dasar hukum dan kebijakan pemerintah dalam menjamin hak masyarakat Bajo terhadap tempat tinggal mereka. Dokumen-dokumen ini akan digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil temuan dari wawancara dan observasi.

Muhammad Khoidir, 2025

**PEMENUHAN HAK KEPEMILIKAN RUMAH KELOMPOK MINORITAS WARGA NEGARA MELALUI HUKUM ADAT UNTUK MEMBENTUK KEBIJAKAN INKLUSIF** (studi pada Masyarakat Suku Bajo di Mola Kabupaten Wakatobi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 3.8. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif, yang berfungsi untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di lapangan dan merupakan representasi yang akurat dari fenomena yang diteliti. Uji keabsahan data sangat penting dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini:

#### 1. Triangulasi Data

Menurut Creswell et al. (2010), triangulasi adalah metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Tujuan dari triangulasi data adalah untuk memeriksa bukti dari sumber-sumber data yang berbeda yang telah dihasilkan, sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari temuan lapangan. Dengan menggunakan triangulasi data, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 2. Triangulasi Sumber

Selain triangulasi data, juga terdapat triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data melalui berbagai sumber yang berbeda. Sumber-sumber data ini meliputi wawancara dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa, tokoh adat Bajo, Ketua dan pengurus Lembaga Adat Mandati, akademisi, dan peserta lainnya yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dengan memeriksa data dari berbagai sumber, peneliti dapat mengidentifikasi pandangan yang sama dan berbeda, serta data spesifik dari setiap sumber yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan memastikan bahwa hasil penelitian tidak bias. Triangulasi sumber data ini juga melibatkan studi literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

#### 3. Triangulasi Metode

Menurut Sugiyono, triangulasi metode dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi

dokumentasi, serta Focus Group Discussion. Dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, peneliti dapat menguji keakuratan dan konsistensi temuan yang didapatkan.

#### 4. Member Check

Member check merupakan proses untuk memeriksa data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan cara mengonfirmasi kebenaran data yang diperoleh dengan informan. Tujuan dari member check adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan sebagai pemberi data. Jika data yang ditemukan sesuai dengan yang disampaikan oleh informan, maka data tersebut dianggap valid dan memiliki kredibilitas. Dalam penelitian ini, member check dilakukan dengan mengunjungi kembali setiap informan setelah temuan sementara diperoleh, untuk memastikan bahwa data yang diberikan konsisten dan valid. Setelah itu, para informan diminta untuk menandatangani kesepakatan data sebagai bukti bahwa data yang diperoleh telah disetujui dan valid.

### 3.9. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yang terdiri dari tiga tahapan utama:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyortir, memilih, dan merangkum data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan akan dikeluarkan untuk menjaga fokus penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hubungan antara perjanjian adat, hukum negara, dan kondisi aktual pemukiman masyarakat Bajo.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan, dengan mempertimbangkan hubungan antara teori kewarganegaraan komunitarian, hak asasi manusia, dan praktik hak pakai masyarakat Bajo.